



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 04/G/2016/PTUN.PLK

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : .....

**MAWARDI** (Calon Kepala Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Anjir Palambang RT. 005 Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. **H. JUNAIDI AKIK, SH., MM., Msi**

2. **RISDALENA, SH**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan RTA. Milono KM. 5,8 No. 105 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

Lawan :

1. Nama Jabatan : **BUPATI KAPUAS**

Berkedudukan : di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. **KRISTOP, SH.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5

Halaman 1 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 181/137/HUKUM tertanggal 01 Februari 2016.

2. **SITI DJURAI DAH, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/137/HUKUM tertanggal 01 Februari 2016.

3. **SITI RUBIAH HAYATI, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/137/HUKUM tertanggal 01 Februari 2016.

4. **Dra. NURYANSIH.**, Jabatan Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/137/HUKUM tertanggal 01 Februari 2016.

5. **ERLINA, SH.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/137/HUKUM tertanggal 01 Februari 2016.

6. **RINA EKA KURNIATI, SH.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/137/HUKUM tertanggal 01 Februari 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama Jabatan : **DAMAI PULAU PETAK**

Berkedudukan : di Jalan Sei Tatas No. 1 RT. 1 Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

3. Nama Jabatan : **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANJIR PALAMBANG**

Berkedudukan : di Jalan Pemuda Km. 20,5 RT. 3 Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 25 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 18 Februari 2016 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 04/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK. tanggal 25 Januari 2016 tentang Lolos Dismisal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 04/PEN-MH/2016/PTUN.PLK. tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tanggal 26 Januari 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tanggal 18 Februari 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan Mahkamah Agung No. 14/SK/2016/Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum  
Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, yang disampaikan dipersidangan ; -----
8. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh  
lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

### -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Januari  
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.PLK,  
setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah  
disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2016 yang  
pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

#### A. Obyek Gugatan

1. Obyek gugatan adalah :

- a. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015  
Tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa  
dan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak  
Tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak ; -----

dalam Keputusannya menetapkan antara lain :

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang tersebut  
namanya tersebut lajur 3 dari jabatan Penjabat Kepala Desa  
pada Desa yang tersebut pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini ; -
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 4 sebagai  
Kepala Desa sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran  
keputusan ini dengan masa Jabatan 6 (enam) Tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Surat perintah jabatan dilakukan dihadapan Camat Pulau Petak dalam waktu selambat lambatnya 7 hari setelah Pelantikan ;----

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan ;-----

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -----

b. Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor 141/503/XI/PEM/2015 tanggal 04 Nopember 2015 tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak ;-----

c. Surat Keputusan BPD Desa Anjir Palambang nomor 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak ;-----

dalam Keputusannya menetapkan antara lain :

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak dengan susunan panitia sebagai berikut : .....

- |                |  |
|----------------|--|
| a. Ketua       | : Aliansyah  |
| b. Wakil Ketua | : Rusdiansyah  |
| c. Sekretaris  | : Sahidal  |
| d. Bendahara   | : Sadjri   |
| e. Anggota     | : 1. Abubakar<br>2. Sadiat<br>3. Kursani<br>4. Andy Farianto |



KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimakud dalam diktum pertama, sebagai berikut : .....

- a. Membuat dan menetapkan rencana kegiatan ; .....
- b. Melaksanaan sosialisasi tentang akan dilaksanakan pemilihan ; .....
- c. Melaksanakan penjaringan dan menerima pendaftaran administrasi bakal calon ; .....
- d. Melaksanakan penyaringan administrasi bakal calon ; .....
- e. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan atas persetujuan calon serta disahkan oleh BPD ; .....
- f. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD untuk mendapat persetujuan ; .....
- g. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih ; .....
- h. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara ; .....
- i. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ; .....
- j. Mengumumkan daftar nama nama bakal calon, calon yang telah ditetapkan oleh BPD, dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat tempat yang dapat dibaca penduduk ; .....
- k. Melaksanakan undian nomor urut calon ; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mengatur pelaksanaan kampanye dan masa tenang ; -----
- m. Melaksanakan pemungutan suara ; -----
- n. Meksanakan penghitungan suara ; -----
- o. Melaksanakan pemilihan dengan jujur adil dan netral ; -----
- p. Mengusulkan pemberhentian anggota panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
- q. Membuat berita acara hasil pemilihan dan melaporkan kepada BPD ; -----
- r. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan ; dan -----
- s. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada BPD. -----

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat kongkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Hukum Penggugat, sehingga obyek Sengketa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## B. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Objek sengketa tersebut Penggugat ketahui bermula dari berita melalui media Kalteng Pos yang terbit tanggal 1 Desember 2015 yang memberitakan tentang kegiatan Bupati Lantik 149 Kades pada halaman 17. Atas berita tersebut kemudian Penggugat mencaritahu kebenarannya dan kurang lebih 1 minggu setelah hari pelantikan (tanggalnya lupa) ternyata benar dan Penggugat mendapatkan fotocopy Skep Bupati Kapuas Nomor 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27

Halaman 7 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 04/G/2016/PTUN.PLK. Kepala Desa yang dilantik. Kemudian pada bulan November 2015 dari salah satu Kepala Desa yang dilantik. Kemudian pada bulan Januari 2016 (tanggalnya lupa) Penggugat juga mendapatkan fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak dan Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak dari Sdr. Wilnu. Dengan demikian tenggang waktu diajakannya gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

### C. Alasan Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disampaikan alasan mengajukan gugatan seperti dalam uraian selanjutnya ; -----
2. Bahwa dokumen surat produk BPD berupa Keputusan BPD Nomor . 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak baru diketahui sekitar bulan Januari 2016 (tanggalnya lupa) adalah cacat formal dan / atau tidak sah, karena dalam Surat Keputusan tersebut tertera nama **ABDUL GAFAR** sebagai Ketua BPD Desa Anjir Palambang yang di tanda tangani oleh orang lain (**Sdr. WILNU**) bukan ditanda tangani oleh Sdr. ADUL GAFAR selaku Ketua BPD Desa Anjir Palambang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak dalam lampirannya tertera susunan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BPD Desa Anjir Palambang adalah : 1. HELMI , 2. ARIFIN ,3. ABDUL

GAFAR , 4. ABDUL SANI , 5. RUSTAM EFFENDY ; -----

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2015 dokumen surat surat terkait yang dikeluarkan oleh BPD Desa Anjir Palambang tertera nama ABDUL GAFAR sebagai Ketua BPD, namun realitasnya / defakto bahwa yang menanda tangani Surat tersebut bukan Sdr. ABDUL GAFAR melainkan Sdr. WILNU atas arahan dari Kepala Desa Anjir Palambang ( **Sdr. H. Iderus** ) dan Kaurpem Desa Anjir Palambang, sedangkan nama WILNU dalam Surat Keputusan Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 , tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak dalam susunan anggota BPD Desa Anjir Palambang **tidak terdapat nama WILNU**. Hal Ini adalah faktual atas pengakuan dan pernyataan Sdr. WILNU sendiri, dan surat surat yang tertera nama ABDUL GAFAR sebagai Ketua BPD tanda tangannya identik dengan tanda tangan sdr.WILNU (akan dibuktikan saat penyampaian alat bukti dan keterangan saksi ) ; -----
4. Bahwa Sdr. WILNU memposisikan diri menjalankan tugasnya sebagai Ketua BPD di dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan akhir Tahun 2015 atas permintaan dari Kades Anjir Palambang H. Iderus, karena Sdr. ABDUL GAFAR bekerja di luar Kabupaten Kapuas sejak sekitar bulan Nopember 2014 dan jarang / hampir tidak pernah datang ke Desa Anjir Palambang dan Sdr. Wilnu dianggap sebagai pengganti Sdr. Abdul Gafar, atas keadaan tersebut menurut Pengakuan / pernyataan Wilnu pernah menanyakan SK nya sebagai Ketua ataupun Anggota BPD dan dikatakan oleh Kades (H. Iderus) Pakai SK tersebut saja dan tidak usah diganti SK nya ; -----
5. Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015, Ketua BPD Desa Anjir Palambang tidak jelas, tidak diketahui siapa Ketua BPD Desa Anjir Palambang, karena Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFAR yang sedianya sebagai Ketua BPD tidak berada di Desa Anjir

Palambang tetapi bekerja di daerah lain diluar Kabupaten Kapuas dan **Sdr.**

**WILNU dalam pelaksanaan Pilkades Desa Anjir Palambang Tahun 2015**

**diposisikan oleh Kepala Desa Anjir Palambang (Sdr. H. Iderus) seolah olah**

**sebagai Ketua BPD Desa Anjir Palambang** padahal Kepala Desa (Sdr. H.

**Iderus)** mengetahui bahwa Sdr. **WILNU** bukan sebagai anggota BPD

sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Bupati Nomor : 571/Pemasdes

Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 ; dan kenyataan ini juga terlihat dalam

surat Keberatan Sdr. Wilnu Kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia

Pengawas Kabupaten tertanggal 3 Nopember 2015 yang **memposisikan**

**dirinya sebagai Ketua BPD Desa Anjir Palambang ;** -----

6. Bahwa keberadaan Sdr. WILNU yang diposisikan sebagai Ketua BPD Desa

Anjir Palambang, **secara tidak langsung diakui oleh Tergugat II (Camat**

**Pulau Petak)** sebagaimana yang tertera dalam surat Camat Pulau Petak Nomor

: 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang mengundang Sdr.

WILNU untuk hadir memberikan keterangan terhadap pengaduan / keberatan

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Secara serentak Tahun 2015 sesuai

dengan Surat Bupati Kapuas Nomor : 141/1705/Adminpem.2015 tanggal 18

Nopember 2015, demikian juga pada saat rapat pembentukan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Anjir Palambang tanggal 7 Januari 2015 di Kantor Desa dihadiri

oleh Tergugat II ; -----

7. Bahwa Selain Sdr. WILNU juga terdapat nama **N. Idrus** dalam dokumen

keuangan / penerimaan honor sebagai Ketua BPD Desa Anjir Palambang

padahal nama tersebut tidak tercantum dalam Keputusan Bupati Kapuas

Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 ; -----

8. Bahwa dalam surat surat yang tertera nama Sdr. **ABDUL GAFAR** sebagai

Ketua BPD, Sdr. **WILNU** mengakui bahwa tanda tangannya dilakukan oleh sdr.

**WILNU** yaitu antara lain berupa dokumen / surat : .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas tanggal 7 Januari 2015, juga ditanda tangani anggota BPD lainnya yaitu Abdul Sani, Arifin, Helmi dan Rustam ; -----
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015 Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak ;---
- c. Persetujuan Rencana Anggaran Pilkades Desa Anjir Palambang Nomor 02/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 ; -----
9. Bahwa surat-surat yang tertera nama Sdr. ADBUL GAFAR tanda tangannya yang identik dengan tanda tangan Sdr. WILNU sebagaimana terlihat dalam surat sbb : -----
- a. Tanda terima surat Penggugat tanggal 3 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas, Pilkades Anjir Palambang, Tim Pengawas Kecamatan dan Tim pengawas Kabupaten perihal kecurangan pelaksanaan Pilkades Desa Anjir Palambang ; -----
- b. Surat Keberatan **Sdr. Wilnu** tanggal 3 Nopember 2015 atas pelaksanaan Pilkades Anjir Palambang ;-----
- c. Tanda tangan pada KTP Nomor 6203062308790001 atas nama **WILNU** ;
10. Bahwa Surat BPD Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak adalah **cacat formal / cacat hukum** karena pejabat BPD (ADUL GAFAR) tidak menanda tangani Surat tersebut melainkan ditanda tangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan karena bukan Ketua BPD ( sdr. WILNU) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 yang dikutip sebagai berikut : -----
- (1). *syarat sahnya keputusan meliputi* : -----
- (a). *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b). Disuat sesuai prosedur ;-----

(c). Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.)-----

(2). Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan AUPB ;-----

11. Bahwa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 70 jo. Peraturan Daerah Kapuas No.1 Tahun 2015 Pasal 61 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 Pasal 44 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat 5 ; jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37, Tergugat II dengan Surat Nomor : 141/503/XI/PEM/2015 tanggal 04 Nopember 2015 mengajukan usulan kepada Tergugat I secara kolektif usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak termasuk **Sdr. H. Iderus** sebagai Kepala Desa Anjir Palambang hasil Pilkades Serentak Tahun 2015 dan Bupati Kapuas (Tergugat I) menjadikan surat usulan Tergugat II tersebut menjadi dasar / konsideran untuk menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak ; -----

12. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Tergugat I, pada tanggal 3 Nopember 2015 Penggugat telah menyampaikan laporan resmi atas pelaksanaan Pilkades Anjir Palambang yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pilkades Anjir Palambang, Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten perihal Kecurangan Pelaksanaan Pilkades Anjir Palambang namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Desa ; -----

13. Bahwa Penggugat juga menyampaikan Surat tertanggal 1 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPMD Kabupaten Kapuas dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat I perihal Laporan Keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monon tidak dapat sesuai Perda No 1 Tahun 2015, namun juga tidak ditanggapi sebagaimana mestinya terkait kewenangan Tergugat I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 6 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat (7) berbunyi **“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati / Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari “**; yang pada intinya meminta kepada para Tergugat untuk mensikapi laporan keberatan Penggugat ; -----

14. Pilkades Desa Anjir Palambang telah diinventarisir dan termasuk Pilkades bermasalah, sehingga atas dasar tersebut Tergugat I melalui Asisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua Tim Pengawas Pilkades serentak di Kabupaten Kapuas memerintahkan Tergugat II untuk mengundang / memanggil para calon kades Pilkades bermasalah dengan suratnya Nomor : 141/1705/Adminpem.2015 tanggal 18 Nopember 2015 perihal permintaan keterangan terhadap pengaduan / keberatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak Tahun 2015 dan oleh Tergugat II berdasarkan surat Nomor : 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20 Nopember 2015 Penggugat di undang untuk hadir pada tanggal 21 Nopember 2015 di Kantor Bappeda Kapuas, namun sampai dengan berakhirnya rapat / permintaan keterangan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan / klarifikasi padahal Penggugat hadir mulai kegiatan awal sampai kegiatan berakhir ; -----

15. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya administratif dengan membuat surat kepada Kepala BPMD Kuala Kapuas tertanggal 01 Desember 2015 perihal Keberatan atas dilantikanya Kepala Desa Anjir Palamban, namun diabaikan / tidak ditanggapi ; -----

16. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menerima begitu saja laporan dari BPD dan **tidak cermat** dalam meneliti Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades Desa Anjir Palambang Khususnya **penerbitan Keputusan BPD**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 7 Januari 2015 padahal Tergugat II menghadiri

Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas pada tanggal 7 Januari 2015 di Kantor Desa Anjir Palambang, bersama sama H. Iderus (Kepala Desa), Abdul Sani (Anggota BPD), Guru Suryani (Pengurus LKD), Abu Bakar ( Perangkat Desa), Syamsudin (Ketua RT), Darlin (Tokoh Masyarakat) dan masyarakat lainnya sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat dan daftar absensi hadir pembentukan Panitia oleh BPD, sedangkan ABDUL GAFAR (Ketua BPD), tidak hadir / tidak ada tapi dihadiri oleh **Sdr. WILNU** yang memposisikan diri sebagai Ketua BPD dan secara nyata diketahui oleh Kepala Desa Anjir Palambang waktu itu (H. Iderus), Tergugat II ataupun peserta rapat lainnya yang hadir pada waktu itu ; -----

17. Bahwa baik DPS maupun DPT Penggugat tidak pernah melihatnya demikian juga warga masyarakat lainnya hal ini terindikasi bahwa panitia pemilihan tidak membuat DPS dan DPT yang disahkan ataupun kalau ada DPT dibuat setidak-tidaknya panitia pemilihan tidak terbuka atas DPT kepada penduduk Desa, hal ini jelas berdampak terhadap hasil perolehan suara yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon yaitu Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Mawardi, Calon Nomor Urut 2 atas Nama H. Iderus ; -----

18. Bahwa Penggugat dan penduduk Desa Anjir Palambang tidak mengetahui adanya pengumuman ataupun sosialisasi Daftar pemilih oleh Panitia Pemilihan dan Penduduk desa tersebut tidak mengetahui terdaftar sebagai pemilih atau tidak karena tidak ada terlihat / diketahui pengumuman sesuai dengan ketentuan yang semestinya yang di pasang ataupun di tempel di tempat Strategis agar terlihat oleh Penduduk Desa oleh Panitia Pemilihan ; -----

19. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan Suara pada tanggal 2 Nopember 2015, baru diketahui ada penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena bukan penduduk desa juga mencoblos pada di TPS ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang patut / layak menurut Hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

**D. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

1. Bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 3 berbunyi **"Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah : (g) memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada warga Masyarakat"** ;-----
2. Bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi **"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan ; -----**
3. Bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi **"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku"**;-----
4. Bahwa Surat BPD Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi : .....  
*(1). syarat sahnya keputusan meliputi :* .....  
*(a). Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----*  
*(b). Dibuat sesuai prosedur ; -----*  
*(c). Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan) ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). *Sampai Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan AUPB ;-----*

5. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan Surat usulan Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak mengandung kecacatan karena pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 6 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat (7) berbunyi **"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati / walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----"**
6. Bahwa Obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat usulan Camat Pulau Petak dengan Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang mengandung kecacatan karena pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi : **"Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa"** jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi : **"2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas kegiatan : b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan"**; Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 7 huruf (b), yang berbunyi : **"pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan"**, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5 huruf (b) yang berbunyi : **"Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan"**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat usulan Camat Pulau Petak dengan Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang mengandung kecacatan karena pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat 3 menyatakan "**Tahapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas kegiatan : (d) Penetapan Daftar Pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa**" Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (C) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Kapuas berbunyi : "**Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas : (c). melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih kemudian dituangkan dalam daftar pemilih yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta disahkan oleh BPD**", jo. Pasal 20 ayat (1) : "**daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan di kantor desa, dusun, RT, RW, TPS atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat ;** \_\_\_\_\_

8. Bahwa Obyek sengketa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619 /Pemasdes Tahun 2015 tanggal 27 Nopemer 2015 diterbitkan berdasarkan Surat usulan Camat Pulau Petak dengan Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan BPD Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang mengandung kecacatan karena pelaksanaan Pilkades terindikasi bertentangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 yaitu : "**Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa**" Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Pasal 10 ayat 1 menyatakan" **(1). Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih**" Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (2) menyatakan "**berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih Sementara yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk**"

Halaman 17 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015

tentang petunjuk teknis pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Kapuas berbunyi : **"Syarat-syarat pemilih adalah : (d). berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih Sementara yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk";** \_\_\_\_\_

**E. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat(2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara.**

1. Bahwa keputusan para Tergugat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang jelasnya sebagaimana dalam uraian berikut : .....
2. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas Kepastian Hukum (**RechtsZeerhelds**) yaitu azas umum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Azas kepastian Hukum menghendaki agar setiap keputusan yang sudah dikeluarkan tidak dicabut kembali, meskipun dalam Keputusan itu ternyata ada kesalahan atau kekeliruan, **juga dalam keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak** (eks. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), maka badan administrasi negara harus mengakui adanya keputusan tersebut serta tujuan dari azas ini bermakud untuk menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Administasi Negara walaupun itu salah (Hartiman Projo Hamijoyo SH, Hukum Acara Pengaduan Tata Usaha Negara, Galia Indonesia, Jaata 1993,h.104-107). Berkaitan dengan tindakan Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keputusan BPD Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2015, tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Nomor

141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015, dan tindakan Tergugat I menerbitkan keputusan a quo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang terurai pada huruf D angka 1 s/d angka 6 diatas, Maka tidaklah dapat dipungkiri, selain bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sengketa yang telah **melanggar azas kepastian Hukum** ; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan **azas kecermatan** yaitu azas yang mewajibkan badan dan / atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap penghati hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat, dan apabila dihadapkan dengan uraian tantang peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidacermatan, apabila dikaitkan dengan kontek penetapan Keputusan Tergugat atas dasar Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 karena Surat Keputusan BPD Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPB/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 adalah tidak sah, sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang terurai pada huruf C dan D, Maka tidaklah dapat dipungkiri, selain bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sengketa yang telah melanggar azas **Ketidacermatan** ; -----

4. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas "**ketidak berpihakan**" yaitu azas yang mewajibkan badan dan / atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dengan mementingkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif. Dalam Konteks ini terlihat jelas Tergugat bertindak tidak objektif, dan sangat diskriminatif sebab terjadinya Keputusan Tergugat sebagai suatu yang disengaja tidak dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan / Penggugat (**causa** kesalahan) hal ini apabila dihadapan dengan uraian pada huruf C angka 15 yang seharusnya Penggugat dimintai keterangan / klarifikasi oleh para Tergugat tidak dilakukan seakan akan tidak menginginkan kehadiran Penggugat ataupun mendapatkan klarifikasi terhadap Penggugat ; Maka tidaklah dapat dipungkiri, selain bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sengketa yang telah melanggar azas “**ketidak berpihakan**” ; -----

### F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat.

1. Bahwa Keputusan Tergugat dalam perkara a quo secara hukum sangatlah merugikan Penggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----
2. Sebagaimana terurai diatas nyata dan jelas obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
3. Bahwa jika keputusan tersebut tidak dilakukan penundaan maka akan berdampak luas terhadap masyarakat Desa Anjir Palambang karena dinilai tidak demokratis, cenderung memihak dan cacat formal / cacat hukum ; -----
4. Bahwa dengan ditetapkannya dan dilantiknya Kepala Desa Anjir Palambang maka Kepala Desa yang bersangkutan (H. Iderus) menerima segala bentuk penghasilan dari negara / pemerintah daerah sehingga berpotensi merugikan keuangan negara / daerah ; -----
5. Penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum, karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum memberikan putusan pada pokok perkara, berkenan untuk memberikan penetapan penundaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pelaksanaan Keputusan Penggugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

6. Bahwa permohonan penundaan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karenanya hemat Penggugat sangatlah beralasan hukum ; -----

Atas dasar hal yang terurai diatas,dimohon berkenan kiranya Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya melalui mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : .....

### DALAM PENUNDAAN :

1. Menerima permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ; -----
2. Memerintahkan kepada Bupati Kapuas untuk menonaktifkan Sdr H. Iderus dari Jabatan Kepala Desa Anjir Palambang saat ini sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo. -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : .....
  - a. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak, **khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04

Nopember 2015 tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, **khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang ;**-----

c. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak ; -----

3. Memerintahkan kepada : .....

a. Bupati Kapuas untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak, **khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang ;**-----

b. Camat Pulau Petak untuk mencabut Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang berisi Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas ; **khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang ;**-----

c. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Anjir Palambang untuk mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -  
----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Februari 2016 pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut : -----

### DALAM POKOK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terdapat objek sengketa Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 619/PEMASDES TAHUN 2015 tertanggal 27 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak adalah setelah melewati serangkaian proses yaitu : .....
  - a. Berdasarkan surat usulan Camat Pulau Petak dengan Nomor 141/503/XI/Pem.2015 tertanggal 4 Nopember 2015 perihal usul pengesahan dan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak ; -----
  - b. Bahwa Surat usulan Camat Pulau Petak tersebut diatas adalah berdasarkan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Nomor 05/BPD/DS-AP/XI/2015 tertanggal 4 Nopember 2015 perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas ; ----
2. Bahwa Penetapan Kepala Desa Anjir Palambang sudah sesuai amanat Undang-Undang **No. 6 Tahun 2014 Bupati mengesahkan calon kepala desa.... (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) Jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 "Bupati / Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa". Jo Pasal 44 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 "Bupati / Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati / walikota" jo Pasal 61 ayat (3) Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 "Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa" jo Pasal 72 ayat (1) Perbup Kab. Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 " Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa" ; -----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1/PKPU/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Penggugat Ajukan kepada Tergugat III patut ditolak mengingat Pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Disana dikatakan :.....

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha".*

Sementara SK BPD Desa Anjir Palambang Nomor 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak telah melampaui waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk dapat diajukan gugatan sehingga patut kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak ;-----

4. Bahwa Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa Penggugat menyampaikan hal yang KELIRU, SALAH, TERGESA-GESA, dan TIDAK TELITI dalam menentukan Objek Gugatan pada poin 2 (dua) gugatan menyebutkan produk BPD berupa Keputusan BPD Nomor 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak adalah cacat formal dan /atau tidak Sah karena dalam surat Keputusan tersebut tertera nama ABDUL GAFAR sebagai ketua BPD Desa Anjir Palambang yang ditandatangani oleh orang lain (Sdr. WILNU) bukan di tandatangi oleh Sdr. Abdul Gafar selaku Ketua BPD yang diangkat berdasarkan SK Bupati Kapuas Nomor 571/PEMASDES Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 ;-----
- Disini Tergugat I tegaskan dan buktikan bahwa SK No. 1/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januri 2015 tentang Pembentuk Panitia PILKADES Anjir Palambang ditandatangani oleh ABDUL GAFAR sendiri, dan dalam daftar hadir rapat pembentukan Panitia PILKADES juga Sdr. ABDUL GAFAR hadir dan tandatangan. Jadi Gugatan Penggugat yang menyatakan SK Pembentukan Panitia PILKADES Anjir Palambang No. 1/BPD.DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 Cacat formal dan / atau tidak sah patut untuk dikesampingkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Poin 14 dan 15 gugatan Penggugat dengan sendirinya mengakui telah mendapat undangan berkaitan dengan pengaduan / keberatan dalam pelaksanaan PILKADES serentak Tahun 2015 namun karena yang bersangkutan (sdr. Mawardi) tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan Kades Terpilih Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;-----
6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahan dalam poin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baik oleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernah diperlihatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; -----
7. Bahwa Penggugat (Sdr. MAWARDI) tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan Panitia PILKADES Anjir Palambang bukti konkritnya adalah setiap tahapan Pendaftaran Pemilih, Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Anjir Palambang, Penyeleksian Administrasi, Pengumuman Nama Calon, Pembuatan Surat Suara, Penyampaian Visi dan Misi / Kampanye diikuti oleh yang bersangkutan dan tidak ada keberatan sampai kemudian Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan TUN Palangka Raya ;-----

### **Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

- a. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN) ;-----
- Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN tidak mengabaikan asas kepastian hukum (RechtsZeerhelds), **Tergugat justru berpedoman pada : .....**
- ✓ *Pasal 37 (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : .....*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati / Walikota mengesahkan calon kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati / Walikota". Jo ; -----

✓ Pasal 41 ayat (5) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 : -----

"Bupati / Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa". Jo ; -----

✓ Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 : -----

"Bupati / Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati / Walikota" jo ; -----

✓ Pasal 61 ayat (3) Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 : -----

"Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa" jo ; -----

✓ Pasal 72 ayat (1) Perbub Kab. Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 : -----

"Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa"; -----

Dengan demikian dalil Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum TERBANTAHKAN.

- b. Tergugat I tidak bertentangan dengan azas kecermatan, tidak menimbulkan keraguan dimasyarakat dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terbukti Objek Sengketa TUN baik itu yang dikeluarkan oleh BPD Anjir Palambang, Camat Pulau Petak dan Bupati Kapuas adalah Amanat undang-undang dan untuk menjamin keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Anjir Palambang. selain itu dengan ditetapkannya Kepala Desa Anjir Palambang hasil Pemilihan Langsung telah mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif sehingga patut dipertanyakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diabaikan kecuali kepentingan Pribadi

Penggugat ; -----

- c. Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas ketidakberpihakan dimana Tergugat dianggap tidak objektif dan menerbitkan keputusan tidak dikomunikasikan kepada Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat dan sudah Tergugat uraikan pada Jawaban poin 5 (lima) ; -----

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dan demi hukum patut ditolak mengingat : -----
- 1.1 Tidak ada satupun alasan/keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- 1.2 tidak ada satupun kerugian yang diderita Penggugat dengan Penetapan Kades Terpilih bahkan sebaliknya dengan Penetapan Sdr. Iderus sebagai Kades Anjir Palambang Penyelenggaraan Pemerintahan terkecil yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terlaksana dengan baik ; -----
2. Demi kepastian hukum, **Objek Sengketa TUN harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya**, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan sebagai berikut : -----

## DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pokok Perkara :  
Putusan Pengadilan

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ;-----
  2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
  3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 619/PEMASDES Tahun 2015 tertanggal 27 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kecamatan Pulau Petak. atas nama IDERUS pada Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas ;-----
  4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara ; -----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Februari 2016 pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut : .....

## A. Obyek Gugatan

Objek Gugatan yang berkenaan dengan Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/ PEM.2015 tanggal 04 November 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 ( sepuluh ) Desa di Kecamatan Pulau Petak, adalah kurang mengena. Seharusnya hanya menyangkut lampiran untuk angka 4 Desa Anjir Palambang, dan bukannya 10 desa yang sudah melaksanakan pemilihan kepala desa ; -----

## B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Memperhatikan kronologis tenggang waktu gugatan mulai dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, sampai dengan Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang ( *ditambah proses pemilihan tanggal 2 November 2015* ) yang kemudian dinyatakan baru diketahui

Halaman 28 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberadaannya pada tahun 2016 adalah interval yang sangat lama apabila ditemukan adanya masalah oleh seluruh pihak. Terkecuali pada saat dimunculkannya masalah tersebut diiringi oleh kepentingan tertentu oleh pihak-pihak yang justru melakukannya untuk kepentingan kelompok ataupun individu ; ----

### C. Alasan Dalam Mengajukan Gugatan

1. Terhadap point 1 ( *tidak memberikan tanggapan* )
2. Terhadap point 2,

Dapat diberikan jawaban dengan uraian kronologis / data sebagai berikut : .....

- 1) Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak (dalam lampiran tertera nama : 1. Helmi, 2. Arifin, 3. Abdul Gafar, Abdul Sani, 5. Rustam Efendy) ; -----
- 2) Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang ; -----
- 3) Seluruh tahapan dan produk surat lainnya dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, BPD Anjir Palambang, maupun Camat Pulau Petak selama rentang waktu sampai dengan menjelang hari H pemilihan kepala desa ; -----
- 4) Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang tanggal 2 November 2015 ( *terlihat hasil perolehan suara* ) ; -----

**Selama Tahapan 1 s.d 4 di atas (lebih kurang 15 bulan), Camat Pulau Petak maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang tidak pernah menerima keberatan dari Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Mawardi, Sdr. Wilnu maupun pihak lainnya terhadap semua produk hukum yang dikeluarkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Panitia Pemilihan maupun BPD Anjir Palambang (yang secara de  
**fakto dan de jure dapat berarti diakui oleh semua pihak)**

- 5) Penyampaian keberatan kepada Tim Pengawas Kecamatan Pulau Petak oleh Sdr. Mawardi dan Sdr. Wilnu (yang menyatakan sebagai Ketua BPD) pada tanggal 3 November 2015 pukul 13.17 WIB ; -----

Sampai tahap ini baru terlihat bahwa Sdr. **Wilnu menyatakan dirinya sebagai Ketua BPD**, sementara dalam semua produk BPD Anjir Palambang (termasuk daftar hadir rapat sekalipun) **tercantum nama Abdul Gafar dan ditandatangani oleh Abdul Gafar.**

- 6) Sidang Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.PLK pada tanggal 11 Februari 2016 ; -----

Baru pada pemeriksaan persiapan inilah terlihat bahwa pihak Penggugat menghadirkan Sdr. Abdul Gafar dan Sdr. Wilnu untuk mematahkan produk yang dikeluarkan oleh BPD Anjir Palambang. Padahal sangat jelas bahwa kalau hal tersebut dianggap sebagai permasalahan pada saat pengajuan gugatan ataupun jauh-jauh hari sebelumnya, maka itu adalah **perkara pidana antara Abdul Gafar dan Wilnu**, mengingat dokumen yang keluar dari BPD tertera nama dan ditandatangani semuanya oleh Abdul Gafar dan **tidak pernah ada keberatan dari siapapun (termasuk oleh Abdul Gafar maupun Wilnu) dalam kronologis angka 1 (10 September 2014) sampai dengan angka 4 (2 November 2015) atau setelah diketahuinya perolehan suara ; -----**

3. Meskipun secara spesifik untuk memberikan jawaban ini adalah kewenangan H. Iderus (Kepala Desa Terpilih) dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Anjir Palambang sebagaimana yang disampaikan penggugat, maka Camat Pulau Petak merasa perlu memberikan tanggapan ; -----

Dalam jawaban huruf C point 2 angka 1) sampai dengan 6) di atas sangat jelas bahwa tidak dikenal nama Wilnu dalam keanggotaan BPD Anjir Palambang, termasuk di dalam produk ketatausahaan yang difasilitasi oleh Camat Pulau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak yaitu Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Anjir Palambang

Tahun 2015 dengan disaksikan oleh Pj. Kepala Desa Anjir Palambang, **Ketua BPD Anjir Palambang (Abdul Gafar)**, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, yang dilaksanakan di hadapan Camat, Kapolsek, Danramil dan Damang Kepala Adat Wilayah Kedadungan Kecamatan Pulau Petak pada tanggal 19 Oktober 2015 ; -----

**Dalam kegiatan inipun tidak ada keberatan dari siapapun termasuk penggugat ( Sdr. Mawardi ) yang jelas-jelas ikut hadir dan menandatangani**

**Surat Pernyataan Bersama tersebut ;** -----

4. Dalam kapasitas saya sebagai Camat Pulau Petak selaku koordinator pemerintahan di kecamatan, mulai dari fasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang, sampai dengan meneruskan berkas hasil pemilihan kepada Bupati Kapuas, tidak sedikitpun menerima informasi perpindahan tugas Ketua BPD ini ( baik dari Sdr. Abdul Gafar, Sdr. Wilnu, maupun Sdr. Mawardi ) ; -----

Yang saya lihat bahwa semua produk yang beridentitaskan BPD Anjir Palambang, di dalam kepastian pemilihan, maupun fasilitasi dari Camat Pulau Petak senantiasa dituliskan nama dan ditandatangani oleh Abdul Gafar (termasuk dalam daftar hadir), tanpa adanya protes / keberatan dari siapapun juga ; -----

*Untuk detail tanggapan terhadap tuduhan kepada Sdr. H. Iderus dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan ataupun sebagai tergugat intervensi, maupun BPD Anjir Palambang sebagai Tergugat III ;* -----

5. Dalam kapasitas saya sebagai Camat Pulau Petak, mulai dari fasilitasi pembentukan panitia pemilihan sampai dengan meneruskan berkas hasil pemilihan kepada Bupati Kapuas, tidak mengenal yang namanya Wilnu dalam kepengurusan BPD Anjir Palambang. Semua dokumen tertera nama dan ditandatangani oleh Abdul Gafar sebagai Ketua BPD Anjir Palambang, dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan dokumen tersebut sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seseorang pemilihan kepala desa. Bahkan di dalam surat keberatan /

**pengaduan Sdr. Mawardi pada tanggal 3 November 2015 pukul 13.17 WIB yang saya terimapun tidak mencantumkan keberatan terhadap hal tersebut ;-----**

*Untuk memberikan jawaban detail teknis di tingkat desa, akan lebih tepat apabila disampaikan oleh H. Iderus dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan ataupun sebagai tergugat intervensi, maupun BPD Anjir Palambang sebagai Tergugat III ;-----*

6. **Camat Pulau Petak tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung mengakui keberadaan Wilnu yang memposisikan dirinya sebagai Ketua BPD Anjir Palambang. Dalam Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20 November 2015 jelas tertulis di nomor urut 3 diundang nama Sdr. Wilnu ( bukan Ketua BPD Anjir Palambang ) ;-----**

Surat Camat Pulau Petak tersebut didasarkan atas adanya pengaduan dari Sdr. Wilnu kepada Tim Pengawas Kecamatan bersamaan dengan datangnya pengaduan Sdr. Mawardi pada tanggal 3 November 2015 pukul 13.17 WIB ;-----

Mengingat tidak dikenalnya nama Wilnu dalam kepengurusan BPD Anjir Palambang, sehingga terhadap pengaduan keberatan tersebut, yang kemudian diundang untuk memberikan keterangan salah satunya adalah Sdr. Wilnu sendiri tanpa pernah memberikan identitas Ketua BPD Anjir Palambang ;-----

Untuk kapasitas kelembagaan BPD Anjir Palambang dalam kesempatan memberikan keterangan tersebut adalah Abdul Sani (salah seorang anggota BPD), mengingat Abdul Gafar (Ketua BPD) tidak berada di tempat ;-----

Sebelumnya pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang tanggal 7 Januari 2015, Camat Pulau Petak ikut memfasilitasi kegiatan tersebut dimana dalam daftar hadir dan setiap naskah produk BPD Anjir Palambang yang dikeluarkan setelah itupun selalu mencantumkan nama Abdul Gafar sebagai Ketua BPD, tidak pernah tertera nama Wilnu ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk memberikan jawaban ini tepatnya disampaikan oleh H. Iderus dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan ataupun sebagai tergugat intervensi ; ----

8. Bahwa fakta yang disampaikan oleh Penggugat pada Nomor 8 huruf a, b, dan c, tidak dikenal yang namanya Wilnu sebagai Ketua BPD Anjir Palambang ; -----

Apalagi selama proses itu berjalan, semua yang terlibat termasuk Sdr. Mawardi (selaku Penggugat) secara terus-menerus ikut di dalamnya, tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan, BPD, Camat Pulau Petak, maupun Bupati Kapuas. **Hal tersebut sangat jelas mengindikasikan bahwa semua proses yang dijalankan diakui oleh semua pihak (termasuk Penggugat) dan sudah sesuai sebagaimana ketentuan yang mengaturnya ;-**

Kalau kemudian muncul gugatan terhadap materi tersebut setelah penghitungan suara selesai, **maka muncul pertanyaan besar** : .....

1.) **"Dimanakah keberadaan Sdr. Mawardi dan Sdr. Wilnu pada saat semua proses itu berjalan dan untuk kemudian hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran ? "** .....

2.) Apalagi dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa **"Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh Calon Kepala Desa dan / atau tim kampanye"** ; ayat (2) **"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi a. Nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri, b. Waktu dan tempat kejadian perkara, c. Nama dan alamat pelanggar, d. Nama dan alamat saksi – saksi, dan e. Uraian kejadian ; serta ayat (3) "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran "** ; .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akan sangat sangat tepat apabila Sdr. Mawardi memberikan koreksi terhadap materi gugatan ini pada saat yang bersangkutan mengikuti semua tahapan yang dilaluinya ataupun minimal 1 hari setelah terjadinya pelanggaran, akan tetapi : -----

- 3.) **Surat keberatan yang disampaikan Sdr. Mawardi maupun Sdr. Wilnu pada tanggal 3 November 2015 kepada Camat Pulau Petak, tidak sedikitpun memuat materi tentang laporan tanda tangan Ketua BPD yang di kemudian hari dinyatakan ilegal.** Secara ringkas, materi yang diajukan di dalam surat keberatan tersebut meliputi : pemilih yang tidak berhak, pemungutan dana kepada calon, dan *money politic* ;-----

Dari ketiga fakta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa semua proses tersebut berjalan sebagaimana mestinya karena dihadiri dan ditandatangani oleh pihak terkait, tidak pernah diterimanya keberatan dari pihak terkait (*termasuk penggugat dan saksi*), serta tidak konsistennya materi ini dalam setiap kegiatan yang diikuti penggugat apabila dihubungkan dengan surat / laporan keberatan tanggal 3 November 2015 ; -----

Semua data nama dan tanda tangan termasuk surat keberatan ini terdokumentasikan oleh Panitia Pemilihan maupun Camat Pulau Petak ;-----

9. Semua dokumen pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang yang berkenaan dengan Ketua BPD tertera nama dan ditandatangani oleh Abdul Gafar, tidak mengenal nama Wilnu dalam kepengurusan BPD, dan tidak pernah ada pengajuan keberatan dari siapapun juga sampai dengan Sidang Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN. PLK tanggal 11 Februari 2016 ; -----

10. Bahwa Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang secara formal sudah sesuai aturan yang ada karena : -----

- 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua BPD ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dilaksanakan melalui prosedur musyawarah desa pada tanggal 7 Januari

2015 ; -----

3) Substansinya sudah sesuai dengan objek keputusan ; -----

4) Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nommor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) huruf b, dimana kewenangan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ada pada BPD ; -----

Semua prosedur dan produk tersebut diikuti dan diakui oleh seluruh pihak (*masyarakat, BPD, Panitia Pemilihan, seluruh calon kepala desa termasuk juga Penggugat*) yang mengindikasikan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

11. Bahwa Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/PEM.2015 tanggal 04 November 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak, khususnya pada lampiran angka 4 Desa Anjir Palambang sudah seharusnya menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 619/PEMASDES TAHUN 2015 tanggal 27 Nopember 2015, karena merupakan rangkaian proses yang diawali dari **berita acara jalannya pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang**, yang kemudian dilanjutkan oleh BPD Anjir Palambang melalui suratnya kepada Camat Pulau Petak Nomor : 05/BPD/DS-AP/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 ; -----

Yang sangat krusial disini adalah lampiran surat BPD Anjir Palambang berupa Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, **malah tidak dijadikan materi dalam pokok perkara**. Padahal Surat Keputusan BPD inilah yang menjadi puncak administratif / ketatausahaan pemilihan kepala desa di tingkat

Halaman 35 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
desa yang tidak permasalahan oleh penggugat yang mengindikasikan bahwa produk tersebut diakui oleh Penggugat ;-----

12. Bahwa Surat keberatan yang disampaikan Sdr. Mawardi maupun Sdr. Wilnu pada tanggal 3 November 2015 kepada Camat Pulau Petak, diteruskan oleh Camat Pulau Petak kepada Tim Pengawas Kabupaten Kapuas melalui BPMD Kabupaten Kapuas pada tanggal 4 November 2015 ; -----

Di dalam surat keberatan yang disampaikan oleh Sdr. Mawardi maupun Sdr. Wilnu tersebut di dalamnya tidak sedikitpun memuat materi tentang laporan tanda tangan Ketua BPD yang di kemudian hari dinyatakan ilegal sebagaimana gugatan TUN ; -----

*(Asli surat keberatan ini ada pada Camat Pulau Petak)*

13. Jawaban ini menjadi kewenangan Kepala BPMD Kabupaten Kapuas dan Tergugat I untuk memberikan tanggapan ;-----

14. Sebagaimana surat gugatan Penggugat dan jawaban angka 12 di atas, maka Camat Pulau Petak selaku Tergugat II sudah melaksanakan kewajibannya ;-----  
Kemudian untuk jawaban tentang pelaksanaan teknis penanganan laporan pelanggaran / keberatan diserahkan sepenuhnya kepada Tim Pengawas Kabupaten ataupun Tergugat I ; -----

15. Jawaban ini menjadi kewenangan Kepala BPMD Kabupaten Kapuas untuk memberikan tanggapan ;-----

16. Camat Pulau Petak memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang. Selama proses fasilitasi pada tanggal 7 Januari 2015 tersebut berjalan, **tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan ( termasuk Sdr. Mawardi )** terhadap proses yang dijalankan melalui mekanisme musyawarah desa tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Semua produk BPD bersama daftar hadir yang saya lihat, ditandatangani dan

**mencantumkan nama dan tanda tangan Abdul Gafar selaku Ketua BPD ;-----**

Sangat ironis apabila dikemudian hari (*puncaknya tanggal 11 Februari 2016*)

Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7

Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang

tersebut dipermasalahkan ;-----

Logika dan aturannya, permasalahan nama dan tanda tangan tersebut bisa

diajukan :-----

1) Pada saat semua pihak (*siapa saja, termasuk penggugat*) ikut terlibat dalam  
musyawarah desa tersebut – tanggal 7 Januari 2015 ;-----

2) Selama tahapan selanjutnya berjalan – sampai dengan tanggal 2 November  
2015 ;-----

3) Pasca penghitungan suara / penetapan hasil pemilihan yang diatur dalam  
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 72 –  
tanggal 3 November 2015 ;-----

4) Ataupun sangat-sangat tepat apabila dilakukan **pelaporan tindak pidana**  
**dari pihak yang dirugikan terhadap pelaku melalui pihak Kepolisian** ;-----

Empat moment tersebut, lebih-lebih untuk **interval hampir 10 bulan** pada  
kesempatan point nomor 2) **tidak pernah dilakukan** ;-----

17. Untuk memberikan jawaban ini tepatnya disampaikan oleh Tergugat III, Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, dan H. Iderus dalam kapasitas  
sebagai saksi di persidangan ataupun sebagai tergugat intervensi ;-----

18. Untuk memberikan jawaban ini tepatnya disampaikan oleh Tergugat III, Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, dan H. Iderus dalam kapasitas  
sebagai saksi di persidangan ataupun sebagai tergugat intervensi ;-----

19. Terhadap dugaan adanya penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai  
pemilih karena bukan penduduk desa pada saat pencoblosan di TPS, maka  
sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan “ Pada saat proses pemungutan suara dan / atau penghitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan di desa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini “, dan Pasal (2) “ Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan “ ; -----

Kesempatan pengajuan keberatan oleh saksi inilah yang harus dikedepankan oleh Penggugat, bukannya setelah dilakukan penghitungan suara dan ternyata kalah ; -----

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa gugatan penggugat sangat lemah dan tidak layak menurut hukum yang berlaku.

D. Surat / Surat Keputusan Tergugat, termasuk dalam hal ini Camat Pulau Petak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa objek yang disengketakan Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 3 yang berbunyi “ Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :  
(g) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat “ ; ---  
*(penggunaan mekanisme musyawarah desa, diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan keberatan sesuai konteks aturan dan waktu yang ditentukan, serta dikedepankannya suara masyarakat terbanyak untuk menentukan pemimpinnya) ; -----*
2. Bahwa objek yang disengketakan Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Azas-azas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Umum Pemerintahan yang Baik ( AAUPB ) dan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan “ ; -----

*(Dilaksanakannya tahapan pemilihan kepala desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015) ; -----*

3. Bahwa objek yang disengketakan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku “ ; -----

*(penggunaan mekanisme musyawarah desa, diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan keberatan sesuai konteks aturan dan waktu yang ditentukan, serta dikedepankannya suara masyarakat terbanyak untuk menentukan pemimpinnya) ; -----*

4. Untuk memberikan jawaban ini tepatnya disampaikan oleh Tergugat III ; -----

5. Bahwa Surat Camat Pulau Petak kepada Bupati Kapuas Up. Kepala BPMD Kabupaten Kapuas Nomor : 141/503/XIPEM/2015 tanggal 04 November 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak, khususnya pada lampiran angka 4 Desa Anjir Palambang merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Panitia Pemilihan, BPD, Camat, yang selanjutnya kepada Bupati Kapuas sebagaimana keharusan yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) ; -----

Kemudian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (6) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (7) yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati / Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari “ ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian ini pada saat ini sudah dilaksanakan oleh Tim Pengawas

Kabupaten melalui rapat pembahasan / kajian tim dan permintaan keterangan terhadap pihak yang dianggap perlu. Bukan berarti makna penyelesaian itu ditafsirkan menjadi diakomodirnya semua keinginan Penggugat ; -----

6. Bahwa Surat Camat Pulau Petak kepada Bupati Kapuas Up. Kepala BPMD Kabupaten Kapuas Nomor : 141/503/XI/PEM/2015 tanggal 04 November 2015, sudah sesuai dengan mekanisme yang mengaturnya karena : -----

- 1) Awal dari mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang berupa pembentukan panitia pemilihan pada tanggal 7 Januari 2015 dilakukan dengan musyawarah desa, dibukanya kesempatan untuk memberikan masukan / koreksi selama dan setelah proses itu berjalan, dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait ( termasuk Penggugat ) ; -----

(sebagaimana sangat detail sudah dijawab dalam huruf C angka 2, angka 10, angka 11, dan angka 16) ; -----

- 2) Tahap akhir / puncak dari kegiatan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang dalam bentuk pemungutan dan penghitungan suara, kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. Produk inilah yang kemudian menjadi dasar Surat Camat untuk meneruskannya kepada Bupati Kapuas ; -----

**Sehingga dalam mengasumsikan kecacatan tersebut sudah di luar konteks proses maupun waktu yang sudah dijalankan oleh semua pihak, termasuk Penggugat ; -----**

7. Untuk asumsi kecacatan yang berkenaan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak pernah disampaikan oleh siapapun (termasuk penggugat) kepada saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai Camat Pulau Petak sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara

tanggal 2 November 2015 ; -----

Sangat ironis apabila asumsi ini dimunculkan setelah dilakukannya penghitungan suara, yang kemudian diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah ; -----

Sedangkan untuk penjelasan detail di tingkat desa, akan lebih mengena apabila jawaban dari BPD ataupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang lebih dikedepankan ; -----

8. Asumsi yang disampaikan penggugat tentang indikasi pemilih yang tidak berhak (*tidak sesuai DPT*) adalah sangat lemah, karena dari sisi teknis pelaksanaan dan aturan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan **“Pada saat proses pemungutan suara dan / atau penghitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan di desa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini”**, dan Pasal (2) **“Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan”** ; -----

Kesempatan pengajuan keberatan oleh saksi ini dibuka seluas-luasnya apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai peraturan, yang nyatanya tidak pernah ada / digunakan pada saat pemungutan suara ; -----

Kemudian penjelasan teknis / detail di tingkat desa, akan lebih mengena apabila jawaban dari BPD ataupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang lebih dikedepankan ; -----

- E. Surat / Surat Keputusan Tergugat, termasuk dalam hal ini Camat Pulau Petak sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keputusan Para Tergugat, khususnya Camat Pulau Petak sudah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik ( AUPB ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang jelasnya sebagaimana dalam uraian berikut : ....

2. Bahwa keputusan Para Tergugat, khususnya Camat Pulau Petak sudah sesuai dengan Azas Kepastian Hukum yaitu azas umum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan (*digunakannya UU sampai kepada Perda Pilkadaes*), kepatutan (*dilaksanakan secara musyawarah dan demokratis*), keanggepkan (*dalam prosesnya stabil, konsisten dan tidak ada keberatan*), dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*semua pihak termasuk Penggugat dilibatkan dalam proses dan diberikannya kesempatan mengajukan materi keberatan dalam batas waktu tertentu*) ; -----

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa **“Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara“**, ayat (2) **“BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima“**, ayat (3) **“Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD“** ; -----

Mengingat dalam proses penerbitan Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, tidak ada keberatan terhadap materi maupun proses penetapannya ; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan 1) berpedoman ketentuan tersebut di atas, 2) berkas yang disampaikan sudah lengkap, dan 3) **tidak adanya keberatan terhadap legalitas berkas**, maka dikeluarkanlah Surat Camat Pulau Petak kepada Bupati Kapuas Up. Kepala BPMD Kabupaten Kapuas Nomor : 141/503/XI/PEM/2015 tanggal 04 November 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak, untuk selanjutnya Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya ;-----

Rangkaian dari proses pelaksanaan sudah dilakukan oleh Panitia Pemilihan, BPD, Camat, yang selanjutnya kepada Bupati Kapuas sebagaimana keharusan yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) tersebut, yang tentunya **sudah sesuai dengan Azas Kepastian Hukum** ;-----

3. Bahwa Keputusan Bupati Kapuas didasarkan atas Surat Camat Pulau Petak dan Surat Keputusan BPD Anjir Palambang sebagaimana penjelasan detail pada angka 2 di atas ;-----

Selama proses itu berjalan, berkas yang disampaikan lengkap dan tidak ada keberatan terhadap materi dan legalitas berkas, sehingga sangat wajar pada akhirnya Camat Pulau Petak meneruskannya, untuk selanjutnya Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan ;-----

Proses yang sudah dijalankan ini menandakan adanya kecermatan dalam memutuskannya ;-----

Kalau dikatakan tidak cermat, pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah **kenapa ?** 1) pihak ataupun para pihak Penggugat yang justru ikut dalam seluruh tahapan / proses pemilihan kepala desa tidak memberikan keberatan / koreksi, dan 2) surat keberatan yang disampaikan oleh Sdr. Mawardi maupun Sdr. Wilnu kepada Tim Pengawas Kecamatan pada tanggal 3 November 2015 pukul 13.17 WIB tidak sedikitpun memuat materi gugatan tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sehingga dengan dilibatkannya semua pihak (*termasuk penggugat*) dalam proses tahapan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang, pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpinnya, dan tidak adanya pemuatan materi tanda tangan ilegal dalam surat keberatan Penggugat, sudah menandakan bahwa **azas ketidak-berpihakan sudah dijalankan oleh BPD Anjir Palambang, Camat Pulau Petak, dan Bupati Kapuas** ; -----

### F. Terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan oleh Penggugat.

1. Bahwa proses Keputusan BPD, penerbitan Surat Camat Pulau Petak, maupun Keputusan Bupati Kapuas pada dasarnya sudah memperhatikan aspek keadilan untuk semua pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----  
**Adil**, karena semua pihak (*termasuk penggugat*) dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk memberikan koreksi dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang. **Justru akan menjadi tidak adil**, apabila materi keberatan tersebut disampaikan dan diperhatikan di luar konteks kegiatan (*yang justru pada saat kegiatan diikuti penggugat*) dan waktu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 ; -----
2. Sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa objek yang disengketakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai pula dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
3. Bahwa apabila dilakukan penundaan, maka **dampaknya akan lebih luas lagi daripada yang diasumsikan Penggugat**. Hal ini didasarkan fakta bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan secara demokratis oleh masyarakat Desa Anjir Palambang, yang **secara kuantitatif saja** dapat dilihat / terukur 247 pemilih memberikan suara untuk Calon Nomor Urut 1 (Mawardi / Penggugat) dan 270 pemilih memberikan suara untuk Calon Nomor Urut 2 ( H. Iderus ) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sudah sewajarnya dan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa Calon Terpilih

Kepala Desa Anjir Palambang (H. Iderus) ditetapkan dan dilantik oleh Bupati Kapuas, yang kemudian konsekuensinya dengan jabatan tersebut adalah menerima segala bentuk penghasilan dari negara ;-----

Proses pemilihan, sampai kepada pemberhentian Pj. dan pelantikan kepala desa terpilih tetap berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015, yang pada akhirnya tidak ada kekosongan jabatan kepala desa ; -----

Sementara itu proses hukum dipersilakan untuk diajukan oleh siapapun, selama materi keberatan itu rasional (*antara keikutsertaan, kegiatan, waktu, dan saat pengaduan*) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

5. Sangat tidak logis dan melanggar hukum permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat, selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Tidak logis dan melanggar hukum ini berdasarkan fakta :-----

1) Bahwa dengan telah dilantiknnya Sdr. H. Iderus sebagai Kepala Desa Anjir Palambang sejak tanggal 30 November 2015, maka kepemimpinan / pelayanan pemerintahan sudah dilaksanakan sejak saat itu ; -----

2) Sejak saat itu pula Sdr. Muhidin selaku Pj. Kepala Desa Anjir Palambang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ;-----

3) Bahwa materi-materi yang termuat dalam gugatan masih bersifat dugaan penggugat ( *belum terbukti* ) yang tentunya penggunaan “**azas praduga tidak bersalah**” sudah dikesampingkan oleh Penggugat ; -----

4) Sekali lagi muncul pertanyaan, “kenapa dalam seluruh kesempatan / tahapan yang dihadiri dan ditandatangani penggugat maupun saksinya, tidak muncul materi-materi gugatan itu ? “. Justru kemunculannya setelah penghitungan suara (*termasuk salah satu materi gugatan berupa legalitas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
BPD yang berhaluan juga dimunculkan tanggal 3 November 2015) ;-----

6. Sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat tidak logis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa ; -----

**Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lainnya perlu saya jelaskan :**

1. Bahwa dengan ikut berpartisipasi semua pihak (*termasuk penggugat*) dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang, maka akan sangat logis dan sesuai hukum apabila Penggugat maupun pihak lainnya memberikan masukan / keberatan / perbaikan pada saat proses itu berjalan apabila diketahui / terindikasi adanya hal-hal yang salah. Menjadi tidak logis dan bertentangan dengan aturan apabila keberatan tersebut justru disampaikan setelah penetapan pemenang dan penyampaian di luar kegiatan dan waktu yang sudah dilaksanakan bersama-sama ; -----
2. Bahwa pada saat pendaftaran calon, pihak Penggugat dalam berkas pendaftarannya ada membuat Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dan Akan Berlaku Jujur dan Adil. Dalam Point B surat pernyataan tersebut ditegaskan oleh yang bersangkutan bahwa bahwa **"Jika saya tidak terpilih menjadi kepala desa, saya akan 1) Menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut siapapun atas ketidakterpilihan saya sebagai kepala desa"** ; -----  
(berkas ini ada pada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD Anjir Palambang)
3. Pada tanggal 19 Oktober 2015, semua calon kepala desa di Kecamatan Pulau Petak termasuk calon Kepala Desa Anjir Palambang (*termasuk juga penggugat*) membuat Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015 dengan disaksikan oleh Pj. Kepala Desa Anjir Palambang, Ketua BPD Anjir Palambang, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, yang dilaksanakan di hadapan Camat, Kapolsek, Danramil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Kecamatan Pulau Petak ; -----

Dalam **point 6 Surat Pernyataan Bersama** tersebut dinyatakan  
“Menghormati dan mentaati segala keputusan dan penilaian dari  
penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015” ; -----

Dan pada **point 8** dinyatakan “Siap menerima kekalahan dan siap menerima  
kemenangan dengan menghormati dan menghargai hasil Pemilihan Kepala  
Desa Anjir Palambang Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan  
Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015, BPD Anjir Palambang, dan  
Bupati Kapuas” ; -----

(berkas ini, termasuk daftar hadirnya ada pada Camat Pulau Petak)

Sehingga dengan berbagai uraian dan tambahan pertimbangan di atas, cukup  
beralasan serta berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : .....

## DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati  
Kapuas Nomor 619/PEMASDES TAHUN 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang  
Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil  
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan  
Pulau Petak ; -----
2. Menolak permohonan Penggugat dalam hal penonaktifan Sdr. H. Iderus sebagai  
Kepala Desa Anjir Palambang ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Sah Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/PEM.2015 tanggal  
04 November 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ( sepuluh ) Desa di Kecamatan Pulau Petak,  
khususnya pada lampiran angka 4 Desa Anjir Palambang ; -----

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Februari 2016 pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut : -----

### A. Obyek Gugatan

Objek Gugatan berupa Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal **7 Januari 2015** tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, adalah tidak tepat. Seharusnya yang menjadi objeknya adalah Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas ; -----

### B. Tanggal Waktu Pengajuan Gugatan

Objek gugatan berupa Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal **7 Januari 2015** tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, apabila dinyatakan penggugat baru diketahui keberadaannya pada **Januari 2016** adalah sangat lama (lebih 12 bulan), artinya tidak tepat apabila dijadikan objek sengketa dalam perkara TUN ; -----

### C. Alasan Dalam Mengajukan Gugatan

1. Terhadap point 1 ( tidak ada tanggapan )
2. Terhadap point 2,

Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) huruf b, dimana kewenangan membentuk

Panitia Pemilihan Kepala Desa ada pada BPD ;-----

Surat Keputusan BPD itu ditandatangani oleh Abdul Gafar, dan bukan Wilnu, serta tidak pernah ada yang mempermasalahkannya ;-----

Karena yang kami jadikan acuan bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, terdapat nama : 1. Helmi, 2. Arifin, **3. Abdul Gafar**, 4. Abdul Sani, 5. Rustam Efendy ;-----

3. Sepengetahuan saya sebagai anggota BPD, tidak pernah Kepala Desa Anjir Palambang dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Anjir Palambang memberikan arahan untuk penandatanganan berkas Ketua BPD kepada Wilnu ; - Nama Wilnu tidak ada dalam keanggotaan BPD Anjir Palambang, dan itu sudah konsisten dari awal pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan berkas akhir pemilihan yang selalu atas nama Abdul Gafar. Meskipun pada berkas akhir tidak ditandatangani oleh Abdul Gafar, akan tetapi secara kolektif kolegal ditandatangani oleh 4 ( empat ) orang anggota BPD Anjir Palambang lainnya ;----

Kalau kemudian Wilnu menyatakan bahwa tanda tangan Ketua BPD di dokumen Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 dilakukan olehnya, **maka itu adalah urusan pidana antara Abdul Gafar dan Wilnu**, karena selama kami anggota BPD bekerja dalam proses pemilihan kepala desa tidak ada sedikitpun keberatan dari Abdul Gafar, Wilnu, Mawardi, anggota BPD lainnya, Kepala Desa, Camat, serta dari masyarakat banyak ;-----

4. Sepengetahuan saya sebagai anggota BPD Anjir Palambang, tidak pernah ada penggantian anggota BPD atas nama Abdul Gafar, apalagi pelimpahan tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdul Gafar kepada Wilnu. Perubahan atau Pergantian Antar Waktu anggota BPD harus dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas ;-----

Kemudian kami ketahui bahwa dalam setiap dokumen yang dikeluarkan BPD Anjir Palambang, panitia pemilihan, dan lain-lainnya dituliskan nama dan ditandatangani oleh Abdul Gafar, tidak pernah ada keberatan ;-----

5. Dalam kurun waktu Tahun 2015, Ketua BPD Anjir Palambang sesuai Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, adalah Abdul Gafar ; -----

Semua dokumen yang berhubungan dengan jabatan Ketua BPD, diberi nama Abdul Gafar, ditandatangani Abdul Gafar, dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan dokumen tersebut sampai dengan selesainya pemilihan kepala desa ; -----

6. Dijawab oleh Camat Pulau Petak ;-----

7. Sepengetahuan saya sebagai anggota BPD Anjir Palambang, nama N. Idrus itu **ada dalam kapasitas anggota BPD periode 2008 – 2014** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 445/PEM TAHUN 2008 tanggal **30 April 2008** ; -----

Nama N. Iderus termasuk dalam keanggotaan BPD Anjir Palambang sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut pada kolom nomor 3 Desa Anjir Palambang : 1. Markom, 2. Darham, 3. Hamsan, 4. GR. Jurjani, 5. Aidil Fitri, 6. Basran, 7. Abd.Gapar, **8. N.Idrus**, 9. Sahir Rahman, 10. Juhdi, 11. Rudiansyah. Anggota BPD Anjir Palambang sewaktu periode 2008 – 2014 tersebut jumlahnya 11 karena Desa Banama ( belum dimekarkan ) masih masuk dalam Wilayah Desa Anjir Palambang ;-----

Kemudian Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal **10 September 2014** tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permasyarakatan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permasyarakatan

Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, merupakan **kepengurusan**

**BPD periode selanjutnya ( tahun 2014 – 2020 )** yang mana hanya ada 5 orang

anggota ( dalam lampiran tertera nama : 1. Helmi, 2. Arifin, 3. Abdul Gafar,

4. Abdul Sani, 5. Rustam Efendy ), tidak ada nama N. Iderus ; -----

Dengan demikian antara fakta dan dasar hukum yang disampaikan

**Penggugat sangat tidak menyambung.**

(Dokumen Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 445/PEM TAHUN 2008

tanggal 30 April 2008, dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :

571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan

dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sei Tatas dan

Anggota Badan Permasyarakatan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau

Petak siap disampaikan pada saat penyerahan barang bukti) ; -----

8. Kalau kemudian Wilnu mengaku menandatangani surat sebagaimana dimaksud

angka 8 huruf a, b, dan c, maka sekali lagi itu adalah urusan antara Abdul Gafar

dan Wilnu, karena semua pihak sepengetahuan saya tidak ada yang keberatan

terhadap dokumen BPD ; -----

**Sangat pas bila tanda tangan yang diakui Wilnu pada saat itu dituliskan**

**nama Wilnu sendiri, Wilnunya keberatan, Abdul Gafar Keberatan, Mawardi**

**Keberatan, masyarakat keberatan, atau Wilnu (sebagai pelaku) dilaporkan**

**oleh Abdul Gafar (sebagai korban) kepada Kepolisian karena melakukan**

**tindak pidana pemalsuan ; -----**

Sampai dengan selesainya Pilkades semua hal-hal yang pas itu malahan tidak

dilakukan ; -----

9. Tuntutan masalah tanda tangan Ketua BPD Anjir Palambang, Abdul Gafar

diatasnamakan Wilnu, kami anggota BPD tidak tahu apakah di antara mereka

berdua ada perjanjian bahwa Wilnu diposisikan sebagai Ketua BPD dalam

penandatanganan dokumen Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
01/BPD/ DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang. Tidak ada keberatan dari siapapun selama kegiatan itu berlangsung ; -----

(dokumen SK dan daftar hadirnya ada, akan diperlihatkan pada saat penyerahan barang bukti) ;-----

10. Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/ DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, ditandatangani Abdul Gafar sebagai Ketua BPD Anjir Palambang. Hal tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/Pemasdes Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, maupun daftar hadir rapat pembentukan Panitia Pemilihan ;-----

Sehingga Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang secara hukum sudah sesuai aturan yang ada karena :.....

- 1) Ditetapan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua BPD ; -----
- 2) Dilaksanakan melalui prosedur musyawarah desa pada tanggal 7 Januari 2015 ;-----
- 3) Substansinya sudah sesuai dengan objek keputusan ; -----
- 4) Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) huruf b, dimana kewenangan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ada pada BPD. -----

11. Dijawab oleh Camat Pulau Petak dan Bupati Kapuas ;-----

12. Sepengetahuan saya, surat Keberatan atau laporan resmi yang disampaikan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, hanya disampaikan **secara lisan** pada tanggal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2015 sekitar pukul 15.00 WIB yang ditanggapi Ketua Panitia

Pemilihan agar segera dilengkapi surat tuntutannya dan disertai barang bukti.

Dari informasi Ketua Panitia Pemilihan, hal tersebut tidak direalisasikan oleh

Penggugat ; -----

Kemudian kami anggota BPD, tidak pernah menerima laporan tersebut ; -----

13. Dijawab oleh Camat Pulau Petak dan Bupati Kapuas ; -----

14. Secara lengkap dijawab oleh Camat Pulau Petak dan Bupati Kapuas, tetapi

dalam kapasitas anggota BPD, saya selaku anggota ikut dipanggil dan dimintai

keterangan oleh Tim Pengawas Kabupaten Kapuas. Dipanggil dan diminta

keterangan bersama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang.

Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20 November

2015 tersebut sepengetahuan saya dialamatkan untuk : 1. Ketua Panitia

Pilkades Anjir Palambang, 2. Sdr. Mawardi, 3. Sdr. Wilnu, 4. Sdr. H. Iderus, 5.

Sdr. Abdul Sani ; -----

15. Dijawab oleh Kepala BPMD Kabupaten Kapuas ; -----

16. Memang benar kami bersama anggota BPD Anjir Palambang lainnya, Camat

Pulau Petak beserta Sekcam, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, dan

tokoh masyarakat menghadiri rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa tersebut tanggal 7 Januari 2015 ; -----

Melalui rapat itulah terbentuk Panitia Pemilihan yang kemudian dikeluarkan

Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7

Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang.

Daftar hadir rapat pembentukan panitia dan Surat Keputusan BPD Anjir

Palambang tersebut namanya dan tanda tangannya Abdul Gafar, dan tidak ada

yang protes sampai dengan selesainya pemilihan terhadap dokumen itu ; -----

17. Sepengetahuan kami sebagai anggota BPD Anjir Palambang, DPS sudah dibuat

dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersama BPD yang turut ditandatangani

Abdul Gafar sebagai ketua pada tanggal 1 Februari 2015 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015, untuk DPT disepakati menggunakan

DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015, mengingat pelaksanaannya yang hanya berbeda 1 bulan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa ;-----

18. Penempelan DPT menjadi kewenangan teknis Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakannya. Dari sisi BPD, dengan adanya kesepakatan tanggal 19 Oktober 2015 dan tidak adanya keberatan dari berbagai pihak, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam DPT tersebut ; -----

Sangat ironis apabila di kemudian hari setelah penghitungan suara selesai ataupun di luar waktu yang ditentukan 1 hari sejak pelaksanaan, permasalahan ini baru dimunculkan ; -----

19. Bahwa pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang tanggal 2 November 2015 senantiasa menggunakan pedoman DPT Pemilihan Gubernur. Kemudian berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan tanggal 19 Oktober 2015, pada point 4 masih dimungkinkan dengan bunyi **“Apabila calon pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap ( DPT ), dapat mencoblos dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau Kartu Keluarga ( KK ) dengan persetujuan para pasangan calon / saksi pasangan calon“ ;-----**

Dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan **“ Pada saat proses pemungutan suara dan / atau penghitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan di desa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini“**, dan Pasal (2) **“Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan“ ;-----**

Kesempatan pengajuan keberatan oleh saksi ini tidak pernah ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian gugatan penggugat tidak patut / tidak layak menurut hukum.

D. Surat / Surat Keputusan Tergugat, termasuk dalam hal ini BPD Anjir Palambang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa objek yang disengketakan Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 3 yang berbunyi "Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah : (g) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat " ; ---  
Karena kami BPD menggunakan mekanisme musyawarah desa dan diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan keberatan sesuai aturan dan waktu yang ditentukan ;-----
2. Bahwa objek yang disengketakan penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi " Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ( AUPB ) dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan " ; -----  
Karena kami BPD ikut di dalam tahapan pemilihan kepala desa yang sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 ; -----
3. Bahwa objek yang disengketakan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi " Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku " ; -----  
Karena kami BPD menggunakan mekanisme musyawarah desa dan diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aturan dan waktu yang ditentukan, serta dipilihnya Kepala Desa

berdasarkan suara masyarakat terbanyak Desa Anjir Palambang ;-----

4. Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang sudah sesuai ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena :-----

1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua BPD ;-----

2) Dilaksanakan melalui prosedur musyawarah desa pada tanggal 7 Januari 2015 ;-----

3) Substansinya sudah sesuai dengan objek keputusan ;-----

4) Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) huruf b, dimana kewenangan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ada pada BPD ;-----

5. Dijawab oleh Camat Pulau Petak ;-----

6. Dijawab oleh Camat Pulau Petak ;-----

7. Dijawab oleh Camat Pulau Petak ;-----

8. Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) huruf b, dimana kewenangan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ada pada BPD ;-----

Kalau kemudian hal tersebut dihubungkan dengan DPS, DPT, dan pemilih yang tidak berhak tentunya tidak terlalu nyambung, karena yang seharusnya dipermasalahkan adalah Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 04/BPD/ DS-AP/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten

Kapuas ; -----

**E. Surat Keputusan Tergugat, termasuk dalam hal ini BPD Anjir Palambang sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

1. Bahwa Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang sudah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang jelasnya sebagaimana dalam uraian berikut :-----

2. Bahwa keputusan Para Tergugat, khususnya BPD Anjir Palambang sudah sesuai dengan Azas Kepastian Hukum yaitu azas umum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan karena :  
digunakannya Undang-Undang sampai kepada Perda Pilkadaes, dilaksanakan secara musyawarah dan demokratis, dalam prosesnya tidak ada keberatan, dan semua pihak termasuk penggugat dilibatkan dalam proses, dan diberikannya kesempatan mengajukan keberatan selama pemungutan suara ataupun 1 hari setelahnya secara formal dan lengkap ;-----

3. Bahwa Keputusan Bupati Kapuas didasarkan atas Surat Camat Pulau Petak dan Surat Keputusan BPD Anjir Palambang ; -----

Karena berkas yang disampaikan sudah cukup lengkap, meskipun di ujung proses Ketua BPD tidak tanda tangan, secara kolektif kolegial BPD sudah memadai apabila ditandatangani oleh 4 dari 5 orang anggotanya. Kemudian tidak ada keberatan terhadap berkas, sehingga sangat wajar pada akhirnya Kami BPD meneruskannya kepada Camat, untuk selanjutnya Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
In menandakan adanya kecermatan dalam memutuskannya ; -----

4. Dengan dilibatkannya semua pihak (*termasuk Penggugat*) dalam proses tahapan pemilihan kepala desa di Desa Anjir Palambang, pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpinnya, dan tidak adanya keberatan pada saat proses itu berjalan, menandakan bahwa azas ketidak-berpihakan sudah dijalankan oleh BPD Anjir Palambang ; -----

### F. Terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan oleh Penggugat

1. Bahwa proses Keputusan BPD dilakukan secara musyawarah, dihadiri oleh seluruh pihak, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada keberatan pada saat itu berjalan sampai dengan pemungutan suara, pada hakekatnya sudah menunjukkan aspek keadilan untuk semua pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
2. Sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa objek yang disengketakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai pula dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
3. Kami mewakili BPD Anjir Palambang sebagai lembaga legislasi di tingkat desa, menyatakan bahwa apabila dilakukan penundaan, maka dampaknya akan lebih luas lagi daripada yang dinyatakan Penggugat. **Hal ini karena H. Iderus sudah dipilih masyarakat banyak dengan memperoleh suara terbanyak ; -----**
4. Sepatutnya dan sesuai aturan yang berlaku bahwa H. Iderus sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Anjir Palambang ditetapkan dan dilantik oleh Bupati Kapuas, yang kemudian menerima segala bentuk penghasilan dari negara ; -----
5. Tidak wajar dan justru melanggar hukum permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan penggugat, selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Seringnya pada akhirnya permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa ; -----

**Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lainnya perlu disampaikan :**

1. Pada saat pendaftaran calon, pihak Penggugat dalam berkas pendaftarannya ada membuat Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dan Akan Berlaku Jujur dan Adil. Dalam Point B surat pernyataan tersebut ditegaskan oleh yang bersangkutan bahwa bahwa “**Jika saya tidak terpilih menjadi kepala desa, saya akan 1) Menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut siapapun atas ketidakterpilihan saya sebagai kepala desa “ ; -----**

(berkas ini ada pada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD Anjir Palambang)

2. Pada tanggal 19 Oktober 2015, semua calon kepala desa di Kecamatan Pulau Petak termasuk calon Kepala Desa Anjir Palambang (termasuk juga Penggugat) membuat Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015 dengan disaksikan oleh Pj. Kepala Desa Anjir Palambang, Ketua BPD Anjir Palambang, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, yang dilaksanakan di hadapan Camat, Kapolsek, Danramil dan Damang Kepala Adat Wilayah Kedadangan Kecamatan Pulau Petak ; -----

Dalam point 6 Surat Pernyataan Bersama tersebut dinyatakan “**Menghormati dan mentaati segala keputusan dan penilaian dari penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015 “ ; -----**

Dan pada point 8 dinyatakan “**Siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan dengan menghormati dan menghargai hasil Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015, BPD Anjir Palambang, dan Bupati Kapuas “ ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(berkas ini ada pada Surat Pulau Petak)

Sehingga dengan berbagai uraian dan tambahan pertimbangan di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

## DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 619/PEMASDES TAHUN 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 20015 se-Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak ; -----
2. Menolak permohonan Penggugat dalam hal penonaktifan Sdr. H. Iderus sebagai Kepala Desa Anjir Palambang ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan BPD Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/II 2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang ; -----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 18 Februari 2016 pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Februari 2016, Tergugat II menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2016 dan Tergugat III menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Februari 2016 yang disampaikan masing-masing pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 28 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kapuas An. Mawardi No. NIK. 620306020800003, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P – 2 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/PEMADES TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se-Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 27 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/PEMADES TAHUN 2014 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sei Tatas Dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 10 September 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
4. Bukti P – 4 : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 7 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 tentang Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 10 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan dari WILNU yang menerangkan proses Pilkades Anjir Palambang pada 2 Nopember 2015 terdapat kegagalan, mohon pelaksanaan Pilkades Desa Anjir Palambang di ulang dan menyatakan salah satu Panitia Pilkades (Aliansyah alias Dayan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menuangkan dana kepada bakal calon kades An. Mawardi sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan alasan Ketua Panitia tidak punya uang untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pilkades dan surat pernyataan ditujukan kepada Ketua TIM Pengawas Pilkades Anjir Palambang, Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
7. Bukti P – 7 : Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal 15 Januari 2014, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
8. Bukti P – 8 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tertanggal 30 Mei 2014, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. Bukti P – 9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 31 Desember 2014, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti P – 10 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, tertanggal 17 Oktober 2014, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
11. Bukti P – 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tertanggal 8 April 2015, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
12. Bukti P – 12 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Dasa Di Kabupaten Kapuas, tertanggal 11 Mei 2015, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan dari WILNU yang telah menandatangani beberapa surat berupa : Berita Acara rapat pembentukan Pilkades Anjir Palambang tanggal 7 Januari 2015, Pembentukan Panitia Pilkades Tahun 2015 No. 01/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 7 Januari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Persetujuan Rencana Anggaran Pilkada Anjir Palambang

Tahun 2015 No. 02/BPD/DS-AP/I/2015 tanggal 10 Januari 2015,

tertanggal 20 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan ANDY FERianto yang menyatakan bahwa Sdr. Zainudin pemilih bukan penduduk Anjir Palambang, tertanggal 3 November 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

15. Bukti P – 15 : Surat Mawardi sebagai Calon Kades No. Urut 1 Nomor lepas tanggal 1 Desember 2015 perihal Laporan Keberatan Mohon disikapi sesuai Perda No. 1 Tahun 2015 dan ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

16. Bukti P – 16 : Surat Laporan Mawardi Nomor Lepas perihal Kecurangan Pelaksanaan Pilkada Desa Anjir Palambang dan ditujukan kepada Ketua TIM Pengawas Pilkada Anjir Palambang, Tim Pengawas Kecamatan, Tim Pengawas Kabupaten, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

17. Bukti P – 17 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kapuas An. WILNU dan No. NIK. 6203062308790001, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan sdr. Abdul Gafar yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak tinggal di Desa Anjir Palambang sejak bulan Nopember 2014, tertanggal 20 Januari 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti P – 19 : Surat Pengantar Camat Pulau Petak No. 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan ditujukan kepada sdr. Mawardi, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

20. Bukti P – 20 : Surat Sekretaris Daerah Pemda Kapuas Nomor : 141/1705/Adminpem.2015 tanggal 18 November 2015 perihal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Keterangan Terhadap Pengaduan/Keberatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015 dan ditujukan kepada Camat Pulau Petak, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

21. Bukti P – 21 : Rekapitulasi Permasalahan Pengaduan / Keberatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Kapuas Tahun 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
22. Bukti P – 22 : Daftar Penerima Gaji BPD dan Anggota BPD Desa Anjir Palambang Bulan Juli s/d Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, tertanggal 1 Desember 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
23. Bukti P – 23 : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, tanggal 7 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
24. Bukti P – 24 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Abdul Gafar dan No. NIK 6205051507750008, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
25. Bukti P – 25 : Fotocopy Harian Nasional Kalteng Pos terbitan Selasa tanggal 1 Desember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti P – 26 : Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, tertanggal 7 Oktober 2018, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
27. Bukti P – 27 : Surat Sekretaris Daerah Nomor 141/144/BPMD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Pemilihan Kepala Desa dan ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kapuas, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;--
28. Bukti P – 28 : Fotocopy Tentang Waktu Gugatan, halaman 124 Buku Hukum Acaea Pengadilan Tata Usaha Negara oleh R. Wiyono, S.H Edisi Ketiga Penerbit Sinar Grafika, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;---

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda T.I –

1 sampai dengan T.I – 6 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tertanggal 8 April 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.I – 2 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Dasa Di Kabupaten Kapuas, tertanggal 11 Mei 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T.I – 3 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 141/487/BPMD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Kapuas Tahun 2015 dan ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kapuas, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T.I – 4 : Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/PEM.2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak dan ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up. Kepala BPMD Kabupaten Kapuas, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T.I – 5 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/PEMADES TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se-Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 27 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T.I – 6 : Surat Sekretaris Daerah Pemda Kapuas Nomor : 141/1705/Adminpem.2015 tanggal 18 November 2015 perihal Permintaan Keterangan Terhadap Pengaduan/Keberatan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015,

(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 6 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II – 1 : Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015, tertanggal 19 Oktober 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.II – 2 : Acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Pilkades 10 (sepuluh) Desa Di Wilayah Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 19 oktober 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T.II – 3 : Surat Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/PEM.2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Usul Pengesahandan Pengngkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak dan ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up. Kepala BPMD Kabupaten Kapuas, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T.II – 4 : Surat MAWARDI (Penggugat) Nomor : Lepas, tanggal 3 Nopember 2015 perihal Kecurangan Pelaksanaan Pilkades Desa Anjir Palambang dan ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pilkades Anjir Palambang, Tim Pengawas Kecamatan Tim Pengawas Kabupaten, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T.II – 5 : Surat Pernyataan dari WILNU tanggal 3 Nopember 2015 yang telah menandatangani beberapa surat berupa : Berita Acara rapat pembentukan Pilkades Anjir Palambang tanggal 7 Januari 2015, Pembentukan Panitia Pilkades Tahun 2015 No. 01/BPD/DS-AP/II/2015 tanggal 7 Januari 2015, Persetujuan Rencana Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pilkades Anjir Palambang Tahun 2015 No. 02/BPD/DS-AP/II/2015

tanggal 10 Januari 2015, tertanggal 20 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T.II – 6 : Surat Pengantar Camat Pulau Petak Nomor : 141/523/XI/PEM.2015 tanggal 20 Nopember 2015 Uraian penyampaian surat Sekda Kabupaten Kapuas Nomor : 141/1705/Adminpem.2015 tanggal 18 Nopember 2015 perihal Permintaan Keterangan Terhadap Pengaduan/Keberatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Secara Serentak Tahun 2015 dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Anjir Palambang, Sdr. Mawardi, Sdr. Wilnu, Sdr. H. Iderus dan Sdr. Abdul Sani, (fotocopyt sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat III telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 33 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.III – 1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Nomor : 01/BPD/DS-AP/II/2015 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 7 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
2. Bukti T.III – 2 : Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Tahun 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
3. Bukti T.III – 3 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 571/PEMADES TAHUN 2014 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Tatas Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak, tertanggal 10 September 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
4. Bukti T.III – 4 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2015 Desa Anjir Palambang TPS 01 s/d 03, (fotocopy sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.III – 5 : Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa Dan Akan Berlaku Jujur Dan Adil An. Mawardi, tertanggal 02 Februari 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T.III – 6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Nomor : 03/BPD/DS-AP/X/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Dan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Yang Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Hasil Penyerangan Dan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T.III – 7 : Pengumuman Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, tertanggal 11 Oktober 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
8. Bukti T.III – 8 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang, BPD Dan Penjabat Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, tertanggal 19 Oktober 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T.III – 9 : Pernyataan Para Calon Kepala Desa Setelah Selesai Pemilihan Kepala Desa, 2 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
10. Bukti T.III – 10 : Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Tahun 2015, tertanggal 2 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T.III – 11 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Tahun 2015, tertanggal 2 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; --
12. Bukti T.III – 12 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Anjir Palambang Nomor

Halaman 68 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala

Desa Yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih  
Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak  
Kabupaten Kapuas, tertanggal 4 Nopember 2015, (fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

13. Bukti T.III – 13 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 05/BPD/DS-  
AP/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 perihal Hasil Pemilihan  
Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten  
Kapuas dan ditujukan Bapak Bupati Kapuas, (fotocopy sesuai  
dengan fotocopy) ; -----
14. Bukti T.III – 14 : Surat Pernyataan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang  
memberikan kuasa untuk memberikan keterangan ataupun hal-hal  
lainnya yang dianggap perlu di hadapan Majelis Hakim dalam  
kapasitas sebagai perwakilan anggota BPD Anjir Palambang  
kepada Abdul Sani, tertanggal 26 Januari 2016, (fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----
15. Bukti T.III – 15 : Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa Dan  
Akan Berlaku Jujur Dan Adil An. H. Iderus, tertanggal 28 September  
2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti T.III – 16 : Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa  
Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas,  
tertanggal 2 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti T.III – 17 : Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa  
Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas,  
tertanggal 21 September 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T.III – 18 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Anjir  
Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, 29  
September 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bukti T.III – 19 : Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas An. H. Iderus, tertanggal 29 September 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti T.III – 20 : Daftar Hadir Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Anjir Palambang, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti T.III – 21 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----
22. Bukti T.III – 22 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : /Pilkades/2015 tanggal 31 Oktober 2015 oleh Nuryansah dan diterima oleh Aliansyah. AM, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti T.III – 23 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203060209150001 Nama Kepala keluarga Rustam, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
24. Bukti T.III – 24 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203060505150002 Nama Kepala Keluarga Agus Salim, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti T.III – 25 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kapuas An. Amat Iguh dan No. NIK. 6203031704650002, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti T.III – 26 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203061109140001 Nama Kepala Keluarga Amat Iguh, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
27. Bukti T.III – 27 : Surat Pernyataan Basran dkk yang menyatakan bahwa H. Idrus tidak ada many politik, tertanggal 20 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti T.III – 28 : Surat Pernyataan An. Arbani yang menyatakan bahwa mempunyai hutang sebesar Rp. 250.000 kepada calon Kades No.Urut 2, tertanggal 3 Nopember 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
29. Bukti T.III – 29 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203062009130005 Nama Kepala Keluarga Zainuddin, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bukti T.III – 30 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kapuas An. Zainuddin dan No. NIK. 6203060303640003, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

31. Bukti T.III – 31: Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203062208110001 Nama Kepala Keluarga Ladrán, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

32. Bukti T.III – 32 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203061712080100 Nama Kepala Keluarga Amban, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

33. Bukti T.III – 33 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6203060312080329 Nama Kepala Keluarga Talhah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan sebanyak 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi ke-1 dari Penggugat yang bernama **ANDY FARIANTO** tempat / tanggal lahir Lamongan / 04 April 1979 umur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anjir Palambang RT/RW. 014/-- Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 24 Maret 2016 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi ke-2 dari Penggugat yang bernama **WILNU** tempat / tanggal lahir Anjir Palambang / 23 Agustus 1979 umur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anjir Palambang RT/RW. 04/-- Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 24 Maret 2016 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan sebanyak 4 (empat) orang saksi dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi ke-1 dari Tergugat III yang bernama **ALIANSYAH** tempat / tanggal lahir Simpang Bungai / 07 Desember 1973 umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Simpang Bungai RT. 002 RW. --- Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 24 Maret 2016 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi ke-2 dari Tergugat III yang bernama **H. IDERUS** tempat / tanggal lahir Amuntai / 20 April 1969 umur 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anjir Palambang RT. 005 RW. 000 Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 24 Maret 2016 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi ke-3 dari Tergugat III yang bernama **BASRAN** tempat / tanggal lahir Anjir Palambang / 08 Agustus 1968 umur 48 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anjir Palambang RT/RW. 03/-- Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 24 Maret 2016 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi ke-4 dari Tergugat III yang bernama **MUHIDIN** tempat / tanggal lahir Hulu Sungai Tengah / 16 Agustus 1961 umur 55 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jarenang RT/RW. 005/000 Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diakini telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan tanggal 17 Maret 2016 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat II serta Tergugat III masing-masing menyerahkan kesimpulan tertanggal 31 Maret 2016 pada persidangan tanggal 31 Maret 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak, khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang (vide bukti P-2 = T.I-5) ; -----

2. Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 Tanggal 04 November 2015 Tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang (vide bukti T.I-4 = T.II-3).; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anjir Palambang

Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 Tanggal 7 Januari 2015 Tentang Susunan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak (vide bukti T.III-1) ; -

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut diatas dengan alasan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil untuk diminta keterangan H. Iderus dengan surat panggilan tertulis secara patut, namun demikian yang bersangkutan menyatakan tidak akan ikut sebagai Pihak dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil untuk dimintai keterangannya H. Iderus dengan surat panggilan tertulis secara patut namun demikian yang bersangkutan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam sengketa ini dan apabila diperlukan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sengketa ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formal pengajuan gugatan mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ; ---

----- Menimbang, bahwa ketentuan pada pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Pasal tersebut mempunyai unsur – unsur yang meliputi : pertama, penetapan tertulis, kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara, keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelima, bersifat konkret, individual dan final, dan keenam, menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :-----

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan : “*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. -----
2. Pasal 87 menyebutkan : “ *Dengan berlakunya Undang – Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----*
  - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----*
  - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----*

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi semua unsur – unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan Penggugat di dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menerbitkan objek sengketa sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak, khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang (vide bukti P-2 = T.I-5) ; -----
2. Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/Pem.2015 Tanggal 04 November 2015 Tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang (vide bukti T.I-4 = T.II-3) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anjir Palambang  
Nomor : 01/BPD/DS-AP/I/2015 Tanggal 7 Januari 2015 Tentang Susunan Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak (vide bukti T.III-1) ; -

----- Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan haknya untuk menjabat sebagai Kepala Desa Anjir Palambang ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya kedudukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

### Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan secara tertulis Replik pada persidangan tertanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan tetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memuat eksepsi pada Jawaban tertanggal 25 Februari 2016 dan dinyatakan kembali di dalam duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tertanggal 10 Maret 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dikarenakan objek sengketa ke III diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) padatanggal 7 Januari 2015, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 25 Januari 2016 dibawah register Nomor : 04/G/2016/PTUN.PLK ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : ....

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa *bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objek sengketa ke III tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat, yang berarti bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu yang ditujukan kepada pihak ketiga, maka sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek sengketa ke III yang diterbitkan oleh BPD pada bulan Januari 2016 dari sdr. Wilnu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak diketahuinya objek sengketa ke III oleh Penggugat yaitu pada bulan Januari 2016, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 25 Januari 2016, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu tidaklah beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan, Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ----- ?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ? -----

----- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih telah diatur dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa : .....

### Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. -----
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.-----
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.-----
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa. -----

### Pasal 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Putusan Mahkamah Agung No. 04/G/2016/PTUN.PLK*

(11) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.-----

(12) Panitia pemilihan kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.-----

(14) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.-----

## Pasal 6

(1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.-----

(2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan keputusan BPD.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

## 2) Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur penerbitan dan/atau substansinya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : .....

1. Bahwa benar Pilkades di Desa Anjir Palambang diikuti oleh 2 (dua) orang calon yaitu Mawardi dan H. Iderus; (bukti T.3-6 ) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 04/G/2016/PTUN.PLK

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2015 telah dilaksanakan Pilkades di

Desa Anjir Palambang; (bukti T.3-9) ; -----

3. Bahwa benar yang memiliki suara terbanyak dalam Pilkades tersebut adalah H. Iderus dengan jumlah suara sebanyak 270 suara ;( bukti T.3-11 dan T.3-16) ;-----

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2015 BPD menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas; (bukti T.3-12) ; -----

5. Bahwa benar pada tanggal 04 Nopember 2015 Camat Pulau Petak mengeluarkan Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor 141/503/XI/PEM/2015 tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa; (bukti T2-3) ; -----

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2015 Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 619/Pemasdes tahun 2015 tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak; (bukti P-2= T1-5) ;-----

----- Menimbang, bahwa prosedur yang harus ditempuh sehingga keluarnya objek sengketa telah tertuang dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa : .....

### Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. -----
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan kepala Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.-----

- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.-----
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa. -----

## Pasal 1

- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. -----
- (12) Panitia pemilihan kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.-----
- (14) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. -----

## Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sekretaris merangkap anggota.
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan Tidak boleh menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan tidak boleh berasal dari unsur BPD
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapatlah diketahui bahwa terbitnya objek sengketa haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan tersebut dimana prosedur yang dilakukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I didasarkan atas adanya Surat Keputusan Nomor 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas; (vide bukti T.3-12) dan Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor 141/503/XI/PEM/2015 tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa; (vide bukti T2-3) ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II didasarkan atas adanya Surat Keputusan Nomor 04/BPD/DS-AP/XI/2015 tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas; (vide bukti T.3-12) ;-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat III didasarkan oleh adanya rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak yang kemudian terealisasi pada tanggal 2 Nopember 2015 (vide bukti T.3-9) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas jika dikaitkan dengan dasar penerbitan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam hal ini menyatu dengan substansinya, karena mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak dapat oleh sebuah peraturan-perundang-undangan yang diberlakukanlah maka objek sengketa harus dikeluarkan demi terwujudnya kelancaran pemilihan dan pengangkatan kepala desa khususnya di desa Anjir Palambang Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan baik DPS maupun DPT penggugat tidak pernah melihatnya demikian juga warga masyarakat lainnya hal ini berdampak terhadap hasil perolehan suara yang diikuti oleh 2 orang calon Kepala Desa ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa : .....

### *Pasal 15*

- (1) *Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat. -----*

### *Pasal 19*

*Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap. -----*

### *Pasal 20*

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di Kantor Desa, Dusun, RW, RT, TPS atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat. -----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Panitia Pemilihan Desa Anjir Palambang telah menetapkan DPS pada tanggal 01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 04/G/2016/PTUN.PLK  
Februari 2016 dan telah melakukan penelitian dan penghitungan serta penetapan jumlah pemilih terdaftar (tetap) Desa Anjir Palambang yang diperoleh diantaranya dari Daftar Pemilih Tetap Gubernur Kalimantan Tengah; (vide bukti T.3-4) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Anjir Palambang yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2015 (vide bukti T.3-9), hal tersebut membuktikan bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pada pasal 15, 19 dan 20 telah tercapai dan hal tersebut juga tidak dipermasalahkan pada saat pemilihan maupun setelah pemilihan sebagaimana tidak tertuangnya hal tersebut pada surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat atas pilkades yang diselenggarakan pada tanggal 02 November 2015 khusus mengenai DPS ataupun DPT (vide bukti P-16) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti serta tidak berdasar hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat juga telah mempermasalahkan tentang adanya tanda tangan Ketua BPD yang bukan ditandatangani oleh Ketua BPD Anjir Palambang, melainkan oleh Wilnu hal ini akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya Wilnu telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah pula ditulis dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen yang seharusnya ditandatangani oleh Abdul Gafar selaku Ketua BPD Anjir Palambang, adalah Wilnu (vide berita acara keterangan saksi) ; -----

----- Menimbang, bahwa telah terdapat ketidak sesuaian tanda tangan yang tertera pada KTP Abdul Gafar dengan tanda tangan yang terdapat pada objek sengketa yang ditandatangani oleh ketua BPD sebagai mana terlihat dalam objek sengketa 3 (vide bukti P-17 dan T.3-1) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

----- Menimbang, bahwa dalam karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal adanya asas praduga *rechtmatic* yang lazim dinyatakan sebagai asas *praesumptio iustae causa* dimana makna dari asas ini adalah bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya ; --

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dokumen itu dianggap palsu atau asli bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menetapkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Wilnu tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu sehingga pasti secara nyata dan berkekuatan hukum tetap bahwa memang benar Wilnu melakukan pemalsuan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutlah maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyatakan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud memang telah dipalsukan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti yang menyatakan Wilnu telah melakukan perbuatan pemalsuan dokumen yang dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim masih mempedomani asas *praesumptio iustae causa* terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan dalil yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Wilnu tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat harus ditolak ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara dalil Penggugat harus ditolak ; -----

### Dalam Penundaan

----- Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa agar Tergugat I menonaktifkan Sdr. Iderus dari jabatan Kepala Desa Anjir Palambang sampai adanya Putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji dan mempertimbangkan permohonan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan mendesak bagi Penggugat yang sangat dirugikan jika objek sengketa a quo dilaksanakan sehingga permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat secara hukum harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2004-06- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp. 232.500,- (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 11 April 2016, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHO, S.H. dan, ASLAMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh BOBY CAHYADI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II prinsipal dan Tergugat III prinsipal ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**ASLAMIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**BOBY CAHYADI, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 04/G/2016/PTUN.PLK :  
Perincian Biaya Perkara No. 04/G/2016/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp.	81.500,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	<b>232.500,00</b>

Terbilang : (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)